

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5

Tahun 2000

Seri D

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

### NOMOR 17 TAHUN 2000

#### TENTANG

## KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan segala potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup rakyat, diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa pengaturan kerjasama dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);

**Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG KERJASAMA  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
5. Penanggung Jawab Proyek adalah Pimpinan Dinas atau lembaga Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggung jawab suatu proyek sesuai bidang tugasnya atau sebagaimana ditentukan oleh Walikota;
6. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha dan atau perorangan atau perusahaan asing yang diijinkan beroperasi di Indonesia;
7. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta;
8. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang selanjutnya disebut KPS adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan daerah;
9. Perjanjian Kerjasama adalah kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah;
10. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 8;
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang secara mayoritas sahamnya dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha Swasta;
- (2) Pengikutsertaan Badan Usaha Swasta dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui KPS.

#### **Pasal 3**

KPS sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk :

1. mempercepat peningkatan perluasan cakupan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
2. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, KPS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan penyediaan dan pengelolaan potensi daerah;
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan;
5. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Diutamakan menggunakan sumber daya lokal seperti kontraktor, konsultan, tenaga ahli, tenaga kerja, bahan baku dan hasil industri/olahan, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi efektifitas dan kualitas pelaksanaan proyek dan kualitas pelayanan.

#### **Pasal 5**

- (1) Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui KPS adalah sebagai berikut :
  - a. Kontrak Pelayanan (Service Contract);
  - b. Kontrak Kelola (Management Contract);
  - c. Kontrak Sewa (Lease Contract);
  - d. Kontrak Bangun, Kelola, Alih Milik (Build, Operate, and Transfer Contract);
  - e. Kontrak Bangun, Alih Milik (Build and Transfer Contract);
  - f. Kontrak Bangun, Alih Milik dan Kelola (Build, Transfer and Operate Contract);
  - g. Kontrak Bangun, Sewa dan Alih Milik (Build, Lease and Transfer Contract);
  - h. Kontrak Bangun, Milik dan Kelola (Build, Own, and Operate Contract);
  - i. Kontrak Rehab, Milik dan Operasi (Rehabilitate, Own and Operate Contract);
  - j. Kontrak Rehab, Kelola dan Alih Milik (Rehabilitate, Operate and Transfer Contract);

- k. Kontrak Kembang/Bangun, Kelola dan Alih Milik (Develop, Operate and Transfer Contract);
  - l. Kontrak Tambahan dan Kelola (Add, and Operate Contract);
  - m. Kontrak Konsesi (Consession Contract);
  - n. Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement).
- (2) Pemilihan bentuk kerjasama dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas asset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan.

### **BAB III**

#### **BIDANG-BIDANG POTENSI DAERAH YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan untuk itu;
- (2) Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi bidang-bidang antara lain :
- a. Properti/Perumahan;
  - b. Pusat Industri dan Niaga;
  - c. Pendidikan dan Latihan, Riset dan Teknologi;
  - d. Pariwisata, Seni dan Budaya;
  - e. Penyaluran, penyimpanan dan pemasokan air baku, pengolahan dan pendistribusian air bersih serta pengelolaan air bawah tanah;
  - f. Olah raga;
  - g. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pelayanan masyarakat;
  - h. Lain-lain yang dianggap perlu.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

##### **Pasal 7**

- (1) Untuk setiap pembangunan dan atau potensi daerah yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara pelelangan yang terbuka;
- (2) Untuk menentukan layak tidaknya Badan Usaha Swasta menjadi mitra kerjasama terlebih dahulu diadakan seleksi melalui proses prakualifikasi yang kompetitif dan adil;
- (3) Walikota menetapkan ketentuan tentang pedoman pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PERJANJIAN KERJASAMA**

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk pelaksanaan KPS yang didasarkan pada Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan atau untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari dinas/instansi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh penanggung jawab proyek/Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan persetujuan Walikota;
- (2) Untuk pelaksanaan KPS yang tidak didasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Perjanjian KPS sekurang-kurangnya memuat ketentuan tentang :
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Bentuk kerjasama lingkup pekerjaan;
  - c. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
  - d. Penyelesaian perselisihan;
  - e. Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut tarif pelayanan, maka penetapan tarif dimaksud dilakukan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD sebagai formulasi dari kesepakatan pihak-pihak terkait dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal & Peraturan Daerah ini, dengan masyarakat pemakai jasa pelayanan (pelanggan) atau yang mewakilinya dan wakil Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan, Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD dapat menetapkan sistem atau formula perhitungan tarif dan atau besaran nilai rupiah tarif jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Perkembangan tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang layak untuk jenis pelayanan yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

Apabila Perjanjian Kerjasama berkait dengan penggunaan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maka dalam Perjanjian Kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha Swasta, bahwa :

- a. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Pemerintah Daerah dan atau yang mewakilinya dalam Perjanjian Kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;
- c. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan HAKI;
- d. Badan Usaha Swasta akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

### **Pasal 11**

Apabila dalam pelaksanaan KPS, Pemerintah Daerah menyerahkan penguasaan, kepemilikan dan atau pengelolaan atas asset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Swasta, harus dengan persetujuan DPRD.

## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrase nasional dan atau internasional, atau melalui Pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap KPS dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Para penanggungjawab proyek sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Walikota secara berkala.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Semua kerjasama yang telah dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 20 Nopember 2000.

**WALIKOTA TANGERANG**

**Cap/ttd**

**Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 20 Oktober 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**

**Cap/ttd**

**Drs. H. ACHMAD SUDJAI**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 010 047 670**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI D